

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sudah menjadi masalah global bahwa penyandang disabilitas sudah mengalami proses eksklusi sosial dalam segala dimensinya, yang sebetulnya berakar pada tidak inklusifnya proses pembangunan. Pada satu sisi, masalah pembangunan tidak mengedepankan kesetaraan manfaat yang kelompok penyandang disabilitas tidak menikmati hasilnya. Masalah ini pada akhirnya berdampak pada lebih rendahnya kualitas hidup penyandang disabilitas dibandingkan kelompok non-disabilitas. Permasalahan yang umum yang sering ditemui dari kelompok disabilitas adalah kualitas kesehatan rendah, sulitnya mendapatkan akses pendidikan layak, dan seringkali ujungnya kesenjangan tinggi pada kondisi kemiskinan. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak-hak dasar yang setara dengan individu lainnya. Hak-hak tersebut mencakup akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan berbagai sektor kehidupan lainnya yang menunjang kesejahteraan mereka.<sup>3</sup>

Peningkatan peran penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai

---

<sup>3</sup>“Naskah Akademik DPRD Kota Depok Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”  
[https://jdih.depok.go.id/uploads/FileFinalProduk/\\_5\\_NA\\_DISABILITAS1.pdf](https://jdih.depok.go.id/uploads/FileFinalProduk/_5_NA_DISABILITAS1.pdf) diakses pada 7 Oktober 2024

bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka mewujudkan jaminan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah semakin intensif dalam permasalahan penyandang disabilitas. Hal tersebut juga didukung dengan disahkannya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang secara eksplisit, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terakhir diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara khusus memberikan landasan hukum yang kuat dalam perjuangan persamaan hak bagi penyandang disabilitas.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah diatur secara nasional melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*,

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mempunyai tujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar seorang penyandang disabilitas secara penuh dan setara; menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas; menaikkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; dan melindungi penyandang disabilitas dari keterlantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala bentuk diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan menjamin pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuann, perlindungan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan dirinya.<sup>5</sup>

Sebagian besar penyandang disabilitas, termasuk di wilayah Kabupaten Kediri, masih hidup dalam kondisi yang rentan, tertinggal, dan/atau miskin. Mereka juga belum sepenuhnya menikmati hak dan kesempatan yang setara, akibat masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, serta pengurangan atau penghilangan hak-hak mereka. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang menginginkan dirinya mengalami disabilitas, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang terjadi akibat peristiwa tertentu sepanjang hidupnya. Karena itu, keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara harus diterima sebagai

---

<sup>5</sup> Putri Robiatul Adawiyah, "Peran dan Upaya Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember", *Politico* Vol 18, No 1 Maret 2018, hlm. 114.

kenyataan, dan mereka berhak untuk dihormati, dilindungi, dipenuhi hak-haknya, serta diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan jenis dan karakteristik disabilitas yang dimiliki.<sup>6</sup>

Mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah bersama pemerintah daerah berkewajiban melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Berdasarkan landasan tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai upaya memperkuat dasar hukum dan dukungan bagi seluruh elemen daerah, termasuk pemerintah daerah, badan usaha, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam rangka melaksanakan perlindungan dan memenuhi hak penyandang disabilitas.<sup>7</sup>

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini hadir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, dengan pendekatan yang lebih modern dan berorientasi pada hak asasi manusia, serta mengadopsi prinsip-prinsip dari *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011. UU No. 8 Tahun 2016 menegaskan kewajiban negara,

---

hal.1. <sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Disabilitas,

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 1.

termasuk pemerintah daerah, untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh. Meski regulasi telah tersedia, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Kediri. Penyandang disabilitas di daerah ini masih mengalami keterbatasan dalam aksesibilitas fisik, minimnya bantuan sosial yang tepat sasaran, belum maksimalnya layanan kesehatan dan pendidikan inklusif, serta rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang telah ditetapkan secara nasional dengan pelaksanaannya di lapangan.

Dalam perspektif Fiqih Siyasah, penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara atau *waliyul amri* dalam mewujudkan *masalahah 'ammah* (kemaslahatan umum). Fiqih Siyasah memandang bahwa inti dari penyelenggaraan pemerintahan adalah menjamin dan melindungi hak-hak dasar seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Prinsip keadilan (*'adl*) menuntut negara untuk memperlakukan semua warga secara setara dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas juga sejalan dengan konsep *hifzh al-huquq al-insaniyah*, yang menekankan pentingnya menjaga hak hidup, hak bersosialisasi, dan hak berkembang, sebagaimana tertuang dalam *maqashid syariah*. Di sisi lain, pembuatan Perda yang berpihak kepada kelompok

disabilitas termasuk dalam *masalah mursalah*, yaitu bentuk kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, prinsip *amr ma'ruf nahi munkar* menuntut negara dan masyarakat untuk mencegah segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan, serta mendorong penerimaan dan pemberdayaan kelompok disabilitas. Oleh karena itu, pemimpin daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik (*mas'uliyah waliyul amri*) untuk memenuhi dan melindungi hak-hak para penyandang disabilitas, sebagai bagian dari amanah yang harus dijalankan dengan penuh keadilan dan tanggung jawab.

Sebagai pendidik, sejarah hidup Nabi Muhammad Saw. Tidak pernah lepas dan keberpihakkannya pada kaum lemah. Berhubungan dengan sikap ini adalah sifat beliau yang terkenal dermawan, anti kebakhilan. Meskipun sebagai pemimpin negara Madinah, perhatian beliau dan keberpihakkannya terhadap kaum lemah demikian transparan sehingga sikap ini dalam satu segi tampak sebagai sebuah ideologi.<sup>8</sup>

Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban melayani kaum yang lemah:

ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوا وجوهكم وليدخلوا المسجد  
كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا (٧)

<sup>8</sup> Abdurahman Mas'ud, Paradigma Pendidikan Islam Humanis (Yogyakarta: Ircisod, 2020), 231.

Artinya: “Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.” (QS. Al-Isra [17]: 7)<sup>9</sup>

Sebagaimana dijelaskan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat seringkali terdapat kesenjangan sosial dimana penyandang disabilitas dianggap berbeda dengan orang pada umumnya, di dalam siyasah tanfidziyyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan rakyatnya, agar kesenjangan antara manusia satu dengan yang lainnya tidak semakin meluas. Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)<sup>10</sup>.

Sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut siyasah tanfidziyyah merupakan kewajiban pemerintah untuk membuat kebijakan yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat bukan untuk kepentingan

---

<sup>9</sup> Q.S. Surat Al-Isra ayat 17, diakses pada Al Qur'an Online NU Online <https://quran.nu.or.id/al-isra/7>

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001). hal 62.

pribadi dan dalam penerapan kebijakan pun tidak dibeda-bedakan baik itu laki-laki maupun perempuan, disabilitas ataupun tidak semua sama memiliki hak yang harus dipenuhi oleh Negara untuk rakyat nya.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri berdasarkan data dari Dinsos Kabupaten Kediri tahun 2024 sebanyak 7280 orang. Perancangan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kediri merupakan langkah penting dan mendesak dalam upaya menjamin hak-hak dasar kelompok difabel secara adil dan merata. Keberadaan regulasi di tingkat daerah akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam merancang dan menjalankan kebijakan yang berpihak serta tepat sasaran. Selama ini, sebelum adanya Perda yang secara khusus mengatur tentang penyandang disabilitas membuat berbagai program pelayanan cenderung bersifat umum dan kurang menyentuh kebutuhan riil yang mereka hadapi di lapangan.

Dengan adanya perancangan Perda ini, pemerintah daerah dapat menyusun program yang lebih terstruktur dan sistematis dalam bidang pendidikan, kesehatan, aksesibilitas infrastruktur, hingga kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Selain itu, regulasi ini juga akan memperkuat posisi penyandang disabilitas dalam memperoleh perlindungan hukum, serta membuka ruang lebih luas untuk partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Sebaliknya, apabila perancangan ini terus tertunda atau tidak menjadi prioritas, maka potensi munculnya ketimpangan sosial dan

diskriminasi akan semakin besar. Penyandang disabilitas akan terus menghadapi tantangan baik dari sisi fisik, seperti keterbatasan akses ke fasilitas umum, maupun dari sisi sosial berupa stigma dan pengucilan. Oleh karena itu, merancang Perda Disabilitas bukan hanya tentang memenuhi amanat undang-undang, melainkan juga merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam menciptakan tatanan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Jadi Urgensi Perancangan Perda nomor 3 tahun 2024 tentang penyandang disabilitas pada peraturan daerah di Kabupaten Kediri seperti apa? Disini penulis ingin meneliti apa Urgensinya, faktor penghambatnya. Apakah ada berbagai faktor, seperti kurangnya prioritas dalam agenda legislasi daerah, keterbatasan anggaran, serta kurangnya kesadaran atau pemahaman di kalangan pembuat kebijakan lokal mengenai urgensi isu disabilitas. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merancang dan mengimplementasi kebijakan yang mendukung inklusivitas serta kesejahteraan masyarakatnya, termasuk penyandang disabilitas. Dan pandangan fikih siyasah terhadap Perda nomor 3 tahun 2024 tentang Disabilitas.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Implementasi UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana hambatan implementasi UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Implementasi UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijalankan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kediri, khususnya dalam memberikan akses yang adil bagi penyandang disabilitas terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi, seperti keterbatasan anggaran, minimnya sarana prasarana yang ramah disabilitas, serta kurang optimalnya koordinasi lintas sektor. Lebih jauh, penelitian ini menganalisis implementasi undang-undang tersebut melalui perspektif Fiqih Siyasah, dengan meninjau apakah kebijakan dan tindakan pemerintah daerah telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan terhadap kelompok

rentan, dan tanggung jawab kepemimpinan dalam kerangka pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang urgensi pengesahan perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki manfaat dalam mengeksplorasi tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pembaca.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi hukum Islam (fiqh siyasah) dan hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan pendekatan fiqh siyasah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi hukum dan kebijakan publik dalam perspektif hukum Islam.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Bagi Penyandang Disabilitas dan Komunitasnya: Menyediakan data empiris yang dapat digunakan oleh organisasi penyandang disabilitas untuk memperkuat argumentasi mereka dalam dialog dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya peraturan daerah

yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas, sehingga menciptakan dukungan sosial yang lebih luas terhadap isu ini.

Bagi Legislatif Daerah: Penelitian ini dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Kediri, dalam meningkatkan efektivitas implementasi UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah memahami tantangan dan hambatan dalam implementasi undang-undang ini serta memberikan solusi berbasis prinsip-prinsip keadilan dalam Islam untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Bagi Masyarakat Umum: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peraturan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses legislasi yang adil dan inklusif. Membantu mengubah paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dari yang sering dianggap sebagai kelompok yang terpinggirkan menjadi kelompok yang harus dilindungi dan diakomodasi hak-haknya secara setara.

## E. Penegasan istilah

Supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang istilah yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu tentang Implementasi UU nomor 8 tahun 2024 tentang penyandang disabilitas maka perspektif fiqh siyasah perlunya ada penegasan istilah- istilah sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban. Sementara, Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (2002) menuliskan makna implementasi sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>11</sup>

### 2. Undang Undang

Undang-undang adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bersama dengan presiden sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Undang-

---

<sup>11</sup> <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya> diakses pada 16 Juni 2025

undang memiliki kedudukan yang tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang dibentuk untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara maupun penyelenggara pemerintahan.

Secara sederhana, undang-undang dapat dipahami sebagai bentuk peraturan resmi yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Isi dari undang-undang umumnya memuat ketentuan, larangan, kewajiban, hingga sanksi bagi pihak yang melanggar. Dengan adanya undang-undang, negara dapat menciptakan ketertiban, keadilan, serta memberikan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan. Pembentukan undang-undang juga melibatkan proses perencanaan dan pembahasan yang matang, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan menjamin perlindungan atas hak-hak mereka.

### 3. Disabilitas

Secara istilah, disabilitas berasal dari bahasa Inggris "different ability," yang berarti setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dalam penggunaannya, berbagai instansi pemerintah di Indonesia memiliki istilah yang beragam untuk merujuk pada penyandang disabilitas. Kementerian Sosial menggunakan istilah "penyandang cacat," sementara Kementerian Pendidikan Nasional

menyebutnya sebagai "berkebutuhan khusus," dan Kementerian Kesehatan menggunakan istilah "penderita cacat."<sup>12</sup>

Selain itu, secara istilah, disabilitas juga merupakan adaptasi dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu "disability," yang menurut definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memiliki beberapa aspek. Pertama, *impairment* diartikan sebagai hilangnya struktur atau fungsi tubuh, baik secara psikologis, fisiologis, maupun anatomis. Disabilitas sendiri dijelaskan sebagai keterbatasan atau ketidakmampuan seseorang dalam melakukan aktivitas yang umumnya dianggap normal. Kondisi ini terjadi akibat adanya gangguan (*impairment*) dan disabilitas, yang pada akhirnya menjadi hambatan bagi individu tersebut.<sup>13</sup>

#### 4. Fiqih Siyasah

Bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari hukum Islam, fiqh siyasah adalah Ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaftaskan atau sejalan dengan ajaran Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sistem perlindungan anak berkebutuhan khusus, pengertian, jenis dan hak penyandang disabilitas, <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandangdisabilitas/723-penyandang-disabilitas> diakses pada 27 April 2024.

<sup>13</sup> Ani Nur Syyidah, "Dinamika Penyesuaian Penyandang Disabilitas di Tempat Magang Kerja", Forum: Jurnal Inklus, Vol2, No.1

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4

Fiqih siyasah membahas persoalan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan hubungan antarwarga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, serta hubungan antarlembaga negara itu sendiri. Istilah *siyasah* mengacu pada aturan atau kebijakan yang bertujuan menjaga ketertiban, mendorong kemajuan, dan mengatur berbagai situasi. Secara umum, siyasah berfokus pada pengelolaan dan pengaturan kehidupan manusia dalam konteks bermasyarakat dan bernegara, dengan tujuan utama membimbing masyarakat menuju kemaslahatan dan menghindarkan mereka dari berbagai bentuk kerusakan atau kemafsadatan.<sup>15</sup>

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar penelitian ini terarah dan juga memberikan gambaran sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti menyusun sistematika penulisan, adapun rinciannya sebagai berikut:

### **1. BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan terkait, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

### **2. BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang definisi- definisi judul penelitian baik di tinjau dari sisi etimologi atau terminology, yaitu

---

<sup>15</sup> Boedi Abdullah, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah), (Bandung : CV Pustaka Setia,2012),hlm 16.

menjelaskan terkait. Urgensi Perancangan Perda Nomor 3 tahun 2024 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqih Siyasah di Kabupaten Kediri.

### 3. **BAB III Metode Penelitian**

Pada bab ini penulis akan memaparkan metode yang akan digunakan, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, kehadiran penelitian pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### 4. **BAB IV Hasil Penelitian**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian. Hasil penelitian ini akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi.

### 5. **BAB V Pembahasan**

Pada bab ini akan diuraikan terkait pembahasan tentang terkait Urgensi Perancangan Perda nomor 3 tahun 2024 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqih Siyasah di Kabupaten Kediri.

### 6. **BAB VI Penutup**

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Sekaligus penulis juga menjawab masalah-masalah pokok yang di kemukakan sebelumnya.